



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 119 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga secara tepat guna dan berdaya guna, maka dipandang perlu menetapkan lokasi untuk pembangunan Puskesmas Kecamatan Samalanga dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan dalam surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda – Benda yang ada Diatasnya;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
4. Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Seumeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000;
6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusun Produk Hukum Daerah;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2009, Tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi tanah untuk Pembangunan Puskesmas Samalanga, terletak di Gampong Sangso Kemukiman Lima Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen seluas $\pm 10.530 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut
- a. Sebelah Utara dengan Tanah sawah Keluarga Alm.T.Hamzah Bendahara;
 - b. Sebelah Timur dengan Saluran Air;
 - c. Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah Cut Aisyah;
 - d. Sebelah Barat dengan Jalan T.Hamzah Bendahara.
- KEDUA : Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan dilapangan tentang kepemilikan/ penguasaan tanah, perlu dilakukan penetapan lokasi Pembangunan Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2010 pada pos Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juni 2010

BUPATI BIREUEN,

